



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk Rapat Koordinasi Keuangan Badan Adhok Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Adhock Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


TTD

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 259 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK PEMILU TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO.

Pengarah : 1. Dr. Sapriadi, N. S. Kep.M.Kes
2. Safaruddin, S.Ag
3. Mustari, S.Pd
4. Azhari, SE

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom.,M.A.P
Ketua : Arsyad, S.Kom.MM
Sekretaris : Nuriaty Rini, S.Sos

Seksi Acara : 1. Rahmat, SE
2. Emmy Sartika, SH. MM
3. Reskini, S.Sos
4. Aminah Amir, ST

Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi : 1. Rajamakka, S.Sos
2. Sopyang Hadi

Seksi Komsumsi : 1. Susilamurti, SE
2. Maryam, S.IP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.


TTD

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA